

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan Keselamatan Pelayaran maka fungsi kegiatan Kenavigasian yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Telekomunikasi Pelayaran (Telkompel), Hidrografi, Alur dan Pelintasan, Bangunan atau Instalasi, Pemanduan, penanganan kerangka kapal dan Salvage, dan atau Pekerjaan Bawah Air (PBA) untuk kepentingan Keselamatan Pelayaran serta harus didukung dengan seperangkat hukum yang memadai.

Mengembangkan fasilitas area navigasi kepelabuhanan yang dapat memenuhi aspek pelayaran yang guna dapat menunjang kegiatan operasional pelabuhan dan guna mengatasi proyeksi permintaan lalu-lintas pelabuhan sampai dengan tahun 2030, diperkirakan akan meningkat dari 45 juta ton saat ini menjadi 115 juta ton di tahun 2030 meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang akan dikelola oleh instansi pemerintah yaitu PT. PELABUHAN INDONESIA III yang memiliki hak sertifikat atas tanah dari badan pertanahan negara untuk mengelola area tersebut dan memanfaatkan potensi alam yang berada di pulau tersebut sehingga menjadi alternative destinasi wisata bahari di Jawa timur yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan 2016 – 2021.

Untuk menjamin kepentingan Nasional di perairan maka semua fungsi keselamatan pelayaran harus dapat berjalan dengan tertib, terarah dan mempunyai landasan hukum yang mantap Kecenderungan masing-masing instansi menerbitkan produk hukum yang tidak terintegrasi yang mengakibatkan terjadi kesimpang-siuran dan tumpang tindih dalam melaksanakan pemanfaatan laut.

Bahwa sesungguhnya penetapa alur pelayaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata ruang Nasional secara keseluruhan khususnya di perairan sehingga merupakan satu dimensi yang tidak terpisahkan dari dimensi-dimensi yang lain yang membentuk tataruang nasional.

5.2 REKOMENDASI

- Dalam mengembangkan area navigasi kapal harus melihat standart – standart yang sudah dikeluarkan oleh instansi terkait yaitu PT Pelabuhan Indonesia 3, Dinas Perhubungan Laut dan Instansi lainnya.
- Dalam Mengembangkan area navigasi harus memperhatikan ekosistem eksisting yang ada sehingga tidak merusak pulau dalam waktu jangka panjang
- Dalam mengembangkan pulau karang jamuang harus menciptakan pulau yang mandiri sehingga supplay listrik, supplay air dan pengolahan sampah bias di kelola sendiri
- Untuk mewujudkan rencana jangka menengah daerah bangkalan untuk mengembangkan destinasi wisata di pulau karang jamuang sehingga potensi alam yang ada dapat dimaksimalkan.
- Dalam mengembangkan wisata bahari harus melihat standart – standart yang sudah dikeluarkan oleh instansi terkait yaitu kementrian kelautan dan perikanan dan dinas pariwisata terkait.
- Dalam Mengembangkan wisata bahari harus memperhatikan ekosistem eksisting yang ada sehingga tidak merusak pulau dalam waktu jangka panjang